

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN  
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 58 TAHUN 2021 DAN  
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 05 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRANS BANJARMASIN  
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN**

<b>Peraturan Wali kota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Trans Banjarmasin di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin</b>	<b>Peraturan Wali kota Banjarmasin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Trans Banjarmasin di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin</b>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANJARMASIN	WALI KOTA BANJARMASIN
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan di Bidang Perhubungan meliputi Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Sub Urusan Pelayanan serta Kesekretariatan;	a. bahwa Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan di Bidang Perhubungan meliputi Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Sub Urusan Pelayanan serta Kesekretariatan;
b. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, perlu mengangkat Pengemudi Trans Banjarmasin, Petugas Kebersihan Trans Banjarmasin dan Teknisi Trans Banjarmasin pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;	b. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, perlu mengangkat Pengemudi Trans Banjarmasin, Petugas Kebersihan Trans Banjarmasin dan Teknisi Trans Banjarmasin pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Trans Banjarmasin di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Trans Banjarmasin di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);	1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

<p>2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);</p>	<p>2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>
<p>3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p>
<p>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p>	<p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p>
<p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>	<p>5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 133 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);</p>
<p>6. Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);</p>	<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);</p>
<p>7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);</p>	<p>7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);</p>

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);	8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);	9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);	
<b>MEMUTUSKAN:</b>	<b>MEMUTUSKAN:</b>
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN TRANS BANJARMASIN DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN.	PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANS BANJARMASIN DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN.
<b>BAB I</b>	<b>Pasal I</b>
<b>KETENTUAN UMUM</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 1</b>	<b>Tetap</b>
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :	<b>Tetap</b>
1. Daerah adalah Kabupaten Banjarmasin.	<b>Tetap</b>
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.	<b>Tetap</b>
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.	<b>Tetap</b>
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.	<b>Tetap</b>
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.	<b>Tetap</b>
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.	<b>Tetap</b>
7. Pengemudi adalah Pengemudi Trans Banjarmasin Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.	<b>Tetap</b>
8. Petugas Kebersihan adalah Petugas Kebersihan Trans Banjarmasin Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.	<b>Tetap</b>
9. Teknisi adalah Teknisi Trans Banjarmasin Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.	<b>Tetap</b>
10. Pembayaran Jasa Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Teknisi Trans Banjarmasin adalah biaya dalam bentuk upah yang diberikan secara lumpsom setiap akhir bulan.	<b>Tetap</b>
<b>BAB II</b>	<b>Tetap</b>
<b>MAKSUD DAN TUJUAN</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 2</b>	<b>Tetap</b>

1.Maksud Penyelenggaraan Trans Banjarmasin untuk memberikan pelayanan angkutan umum yang selamat dan nyaman kepada masyarakat di Kota Banjarmasin.	<b>Tetap</b>
2. Tujuan penyelenggaraan Trans Banjarmasin untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum dalam mobilitas masyarakat sehari-hari di kota Banjarmasin.	<b>Tetap</b>
<b>BAB III</b>	<b>Tetap</b>
<b>PENGANGKATAN PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, TEKNISI TRANS BANJARMASIN</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 3</b>	<b>Tetap</b>
1. Pengangkatan Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Teknisi dibuat Surat Keputusan dan Surat Perjanjian Kerja bermaterai antara Kepala Dinas dengan Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Teknisi sebagai ikatan perjanjian kerja selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.	<b>Tetap</b>
2. Syarat pengangkatan Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Teknisi memperhatikan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksanaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.	<b>Tetap</b>
<b>BAB IV</b>	<b>Tetap</b>
<b>UPAH PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN DAN TEKNISI TRANS BANJARMASIN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 4</b>	<b>Tetap</b>
1. Upah Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Teknisi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Dinas Perhubungan.	1. Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Teknisi berhak mendapatkan upah kerja.
2. Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Teknisi berhak mendapatkan upah kerja sesuai dengan ketentuan dalam penganggaran.	2. Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Teknisi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
3. Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan selama 1 (satu) tahun dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember sebesar Rp. 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Setiap Bulan.	3.Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan selama 1 (satu) tahun dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
	4. Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut : a. untuk Pengemudi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari;dan b. untuk Petugas Kebersihan dan Teknisi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.
<b>Pasal 5</b>	<b>Tetap</b>
1. Dinas Perhubungan mengalokasikan Pembayaran Upah bagi Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Teknisi.	<b>Tetap</b>

2. Pembayaran Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendukung kegiatan administrasi dan operasional untuk penyelenggaraan Trans Banjarmasin di Kota Banjarmasin.	<b>Tetap</b>
<b>BAB V</b>	<b>Tetap</b>
<b>KETENTUAN LAIN - LAIN</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 6</b>	<b>Tetap</b>
1. Jumlah pengangkatan Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Teknisi pada Dinas Perhubungan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan pada Dinas Perhubungan.	<b>Tetap</b>
2. Pembayaran upah untuk Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Teknisi di Dinas Perhubungan ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebijakan Dinas Perhubungan.	<b>Tetap</b>
<b>BAB VI</b>	<b>Tetap</b>
<b>KETENTUAN PENUTUP</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 7</b>	<b>Tetap</b>
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	<b>Tetap</b>
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Banjarmasin	<b>Tetap</b>
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 15 September 2021	Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 2 Januari 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,	WALI KOTA BANJARMASIN,
TTD	TTD
IBNU SINA	IBNU SINA
Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 16 September 2021	Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 2 Januari 2023
Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,	SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,
TTD	TTD
SUGITO	IKHSAN BUDIMAN
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 58	BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 05